



PPID

Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi
DPRD Sumatera Barat

Tata Cara Permohonan Informasi



Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan secara tertulis maupun online



Petugas mencatat permintaan Informasi, mempelajari, dan meneruskan Formulir Permohonan Informasi kepada PPID/unit terkait



PPID wajib memberikan jawaban permohonan Informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Diterima permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertentu



Permohonan informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan